

Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing, Terdiri Atas :

1. File Scan KTP-el
2. File Scan Fotocopy Surat Keterangan Jalan dari Mabes Polri
3. File Scan Surat Pengantar dari Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Tim Koordinasi Perijinan Penelitian Asing yang ditujukan ke Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
4. File Scan Fotocopy Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi
5. File Scan Fotocopy Paspor
6. File Scan Fotocopy Visa
7. File Scan Pas foto 4x6 latar belakang merah

